



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 460;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Tarif Retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tarif Retribusi untuk izin perubahan tampak bangunan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Tarif Retribusi pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar 30% dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Tarif Retribusi pemecahan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Tarif Retribusi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang menyatu dengan kepentingan usahanya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang seharusnya dibayar.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 9B

- (1) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan adalah selama bangunan gedung tersebut berdiri, kecuali pemilik bangunan melakukan perubahan bentuk/fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Diantara Pasal 15 dengan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 15A

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
- a. pertanian, perburuan dan kehutanan :
1. rumah potong hewan;
 2. pembibitan ayam ras;
 3. peternakan ayam/unggas;
 4. peternakan sapi/sapi perah/mamalia;
 5. peternakan reptil;
 6. peternakan ikan air tawar;
 7. budidaya wallet;
 8. tanaman hias;
- b. industri pengolahan :
1. industri perakitan kendaraan bermotor;
 2. industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pergelantangan, pencelupan, percetakan penyempurnaan);
 3. industri farmasi;
 4. industri kimia;
 5. industri penyamakan/pengawetan kulit;
 6. industri penggilingan batu;
 7. industri kertas pulp;
 8. industri batu baterai kering;
 9. industri logam elektro plating/pencelupan logam;
 10. industri separator accu;
 11. industri marmer;
 12. industri besi, baja peleburan timah;
 13. industri karoseri;
 14. industri minyak goreng;
 15. industri margarine;
 16. industri pupuk;
 17. industri plastik;
 18. industri peralatan rumah tangga;
 19. industri tepung (beras, tapioka, ubi jalar, ikan terigu);
 20. industri kayu lapis;
 21. industri garmen dan pencucian;

22. industri karet buatan;
23. industri pemberantasan hama;
24. industri cat, pernis, lak;
25. industri sabun, tapal gigi;
26. industri kosmetik;
27. industri perekat;
28. industri korek api;
29. industri pembersih/penggilingan minyak bumi;
30. industri kaca lembaran;
31. industri pengecoran;
32. industri logam;
33. industri paku, engsel dan sejenisnya;
34. industri suku cadang;
35. industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit;
36. industri transpormator dan sejenisnya;
37. industri vulkanisir ban;
38. industri panel listrik;
39. industri kendaraan roda dua atau lebih;
40. industri komponen dan perlengkapan kendaraan;
41. industri sepeda;
42. industri pembekuan/pengalengan ikan/udang;
43. industri pengasapan karet, remilling dan crumb rubber;
44. industri makanan/minuman;
45. industri makanan ternak;
46. industri bahan bangunan;
47. industri penggajian;
48. industri bumbu masakan;
49. industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
50. industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan, umbi-umbian;
51. industri roti kue dan sejenisnya;
52. industri pemintalan benang;
53. industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya;
54. industri tinta;
55. industri porselin;
56. industri barang gelas;
57. industri keramik;
58. industri pertanian, pertukangan;
59. industri kabel listrik dan telepon;
60. industri alat fotografi;
61. industri susu;
62. industri meubelair;
63. industri perakitan elektronika;
64. industri perajutan;

- 65. industri permadani;
 - 66. industri kapuk;
 - 67. industri garmen tanpa pencucian;
 - 68. industri kecap/tauco;
 - 69. industri kerupuk dan sejenisnya;
 - 70. industri alat musik;
 - 71. industri mainan anak-anak;
 - 72. industri alat tulis/gambar;
 - 73. industri pertama/perhiasan;
 - 74. industri jamu;
 - 75. industri radio, TV dan sejenisnya;
 - 76. industri air minum dalam kemasan;
 - 77. industri pengolahan mineral;
 - 78. industri pemurnian mineral.
- c. penyediaan akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman:
- 1. hotel klasifikasi bintang;
 - 2. hotel klasifikasi melati;
 - 3. losmen/penginapan/home stay/wisma;
 - 4. rumah kontrakan/pondokan/kost;
 - 5. restoran;
 - 6. rumah makan;
 - 7. cafe;
 - 8. bar;
- d. rekreasi dan hiburan umum :
- 1. lapangan golf;
 - 2. gelanggang renang;
 - 3. gedung dan sarana olahraga yang dikomersilkan;
 - 4. taman rekreasi;
 - 5. pemandian alam;
 - 6. kolam pemancingan yang dikomersilkan;
 - 7. gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - 8. klub malam (night club) dan/atau diskotik;
 - 9. panti mandi uap;
 - 10. kawasan wisata (wisata argo, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata gua dan wisata minat khusus lainnya);
 - 11. bioskop;
 - 12. pusat kebugaran (fitness centre);
- e. transportasi, pergudangan dan komunikasi :
- 1. pool kendaraan;
 - 2. perusahaan jasa parkir;
 - 3. video rental/warung internet (warnet);
 - 4. warung telekomunikasi (wartel);
 - 5. pergudangan;

- f. perdagangan serta sarana usahanya :
 - 1. pusat perkulakan/supermarket/minimarket;
 - 2. perusahaan/distributor/penjualan gas/elpiji (LPG);
 - 3. show room;
 - 4. stasiun pengisian bahan bakar umum(SPBU) dan bahan bakar gas (BBG)/agen;
 - 5. pangkalan minyak tanah;
 - 6. apotik dan toko obat;
 - g. jasa-jasa lainnya :
 - 1. bengkel kendaraan bermotor;
 - 2. bengkel bubut;
 - 3. rumah sakit swasta;
 - 4. rumah bersalin;
 - 5. penampungan tenaga kerja;
 - 6. salon kecantikan;
 - 7. cuci kendaraan bermotor; dan
 - h. kegiatan usaha lainnya, selain yang telah tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas, sesuai dengan klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha lainnya dapat digolongkan tidak termasuk yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan atas pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3a) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali :
- a. kegiatan/usaha milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industry, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; dan
 - d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (4) Kegiatan usaha yang digolongkan tidak menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah.
4. Diantara Pasal 21 dengan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 21A

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku Izin Gangguan.

- (2) Masa berlaku Izin Gangguan adalah selama kegiatan/usaha masih berjalan, kecuali pemrakarsa kegiatan/usaha melakukan penambahan luas ruang tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan.
5. Diantara Pasal 27 dengan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 27A

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

6. Diantara Pasal 33 dengan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 33A

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.02/2015)